

PENULISAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP
PENGUNGSI ROHINGNYA: STUDI PERBANDINGAN
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA PADA TAHUN 2025



Diajukan Oleh:

DARREN SAVIOLA

NPM : 220514859

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP
PENGUNGSI ROHINGNYA: STUDI PERBANDINGAN
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA PADA TAHUN 2025**



Diajukan Oleh:

DARREN SAVIOLA

NPM : 220514859

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal 18 NOVEMBER 2025

Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP
PENGUNGSI ROHINGNYA: STUDI PERBANDINGAN
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA PADA TAHUN 2025



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Desember 2025
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III

Susunan Tim Penguji
Ketua : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Anggota : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan-Nya. Karena dengan Berkah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **Implementasi Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Rohingnya: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia Pada Tahun 2025** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis telah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, berkat bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang telah memberikan memberikan bimbingan, arahan, saran, nasihat, masukan serta selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam perkuliahan dari semester 1 hingga semester 7 ini.
5. Bapak Gading Gumilang Putra, selaku *National Advocacy and Communication Officer JRS Country Office Indonesia*, yang berkenan menjadi narasumber dan telah menyediakan waktunya untuk penulis wawancara guna memenuhi data dalam penelitian ini.
6. Opa Lukkie, Oma Yok, Mama Agnes, Cicik Lady yang telah membesarkan penulis hingga sampai saat ini, memberikan doa, kasih sayang, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. U Yohanes, Ik Ovie, Jovie, Audric, Velove selaku keluarga di Jogja penulis yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan serta selalu mendampingi penulis dalam memenuhi jalannya perkuliahan hingga skripsi ini.
8. BPH KDRM 2024/2025 (Juntak,Oliv,Fali) selaku partner kebanggaan penulis yang telah menjadi salah satu faktor terbesar dalam mengajarkan penulis tentang artinya kesabaran dan keikhlasan serta percaya akan proses dari usaha-usaha yang dilakukan.
9. Teman-teman Purworejo yaitu Noel dan Willy, yang telah menemani penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
10. Andreas selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai setiap masukan, pendapat, dan saran dari pembaca agar penelitian dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 8 November 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darren', with a horizontal line extending to the right.

Darren Saviola

ABSTRAK

Isu pengungsi internasional merupakan problematika global yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di negara-negara Asia Tenggara. Prinsip *non-refoulement* sebagai norma hukum internasional melarang negara untuk mengusir atau memulangkan seseorang ke negara asalnya apabila terdapat ancaman penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia, serta membandingkan perbedaan pendekatan kedua negara dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1951, Protokol New York 1967, serta ketentuan hukum nasional di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, telah mengimplementasikan prinsip *non-refoulement* melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan kerja sama dengan UNHCR. Pendekatan Indonesia bersifat humanis dan berbasis kemanusiaan, juga belum memiliki payung hukum khusus. Sementara itu, Malaysia menerapkan kebijakan yang lebih ketat berdasarkan Immigration Act 1959/63, yang tidak mengakui status hukum pengungsi dan seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*, seperti penahanan dan deportasi paksa.

Kesimpulannya, implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia lebih mencerminkan komitmen moral terhadap perlindungan kemanusiaan, sedangkan Malaysia menitikberatkan pada aspek kedaulatan dan keamanan nasional. Perbedaan ini menunjukkan perlunya mekanisme regional ASEAN yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan pengungsi secara manusiawi dan sesuai dengan norma hukum internasional.

Kata Kunci: *Non-refoulement*, Pengungsi Rohingya, Indonesia, Malaysia, Hukum Internasional

ABSTRACT

The issue of international refugees has become an increasingly complex global problem, particularly with the growing number of Rohingya refugees seeking protection in Southeast Asian countries. The principle of non-refoulement, as a fundamental norm of international law, prohibits states from expelling or returning individuals to their country of origin where they may face persecution, torture, or inhumane treatment. This research aims to analyze the implementation of the non-refoulement principle toward Rohingya refugees in Indonesia and Malaysia, and to compare the differences in the approaches adopted by both countries.

This study employs a normative juridical research method with a comparative approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted qualitatively through a review of international legal instruments such as the 1951 Geneva Convention, the 1967 New York Protocol, and relevant national regulations of both countries.

The results show that Indonesia, although not a party to the 1951 Convention or the 1967 Protocol, has implemented the non-refoulement principle through Presidential Regulation No. 125 of 2016 and cooperation with the UNHCR. Indonesia's approach reflects a humanitarian commitment, without a specific legal framework. In contrast, Malaysia adopts a more restrictive policy under the Immigration Act 1959/63, which does not recognize the legal status of refugees, resulting in frequent violations of the non-refoulement principle, including detention and forced deportation.

In conclusion, Indonesia's implementation of the non-refoulement principle demonstrates moral and humanitarian commitment, whereas Malaysia prioritizes sovereignty and national security. These differing approaches highlight the urgent need for a stronger ASEAN regional mechanism to ensure refugee protection that aligns with international human rights and humanitarian standards.

Keywords: *Non-refoulement, Rohingya Refugees, Indonesia, Malaysia, International Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 November 2025

Yang Menyatakan,



Darren Saviola

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi.....	21
1. Pengertian Pengungsi	21

2. Jenis-Jenis Pengungsi dan Peraturan Mengenai Pengungsi	25
3. Hak dan Kewajiban Pengungsi.....	32
4. Pengertian Prinsip <i>Non-Refoulment</i>	40
B. Implementasi dan Evaluasi Prinsip <i>Non-Refoulment</i>	44
1. Implementasi dan Evaluasi Prinsip <i>Non-Refoulment</i> di Indonesia.....	44
2. Implementasi dan Evaluasi Prinsip <i>Non-Refoulment</i> di Malaysia	48
C. Perbandingan Prinsip <i>Non-Refoulment</i> serta solusi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani pengungsi Rohingnya.....	51
1. Solusi Untuk Indonesia.....	51
2. Solusi Untuk Malaysia	54
BAB III PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	64
VERBATIM.....	67